



3 Negara Baru Itu Bernama ISIS: Potret Sejarah Kelahiran ISIS Sebagai Sebuah Negara di Timur Tengah

Bimo Rizandi

E-mail: bimorznd@yahoo.com

Meilia Widad Angela

E-mail: officialmei@yahoo.com



SIS atau *Islamic State in Iraq and Syria* yang dideklarasikan secara sepihak pada tanggal 9 April 2013 oleh Abu Bakar Al Baghdadi merupakan sebuah negara yang diklaim dijalankan berdasarkan hukum Islam.¹ ISIS terus berupaya untuk memperluas wilayahnya dengan cara apapun termasuk dengan menggunakan kekerasan. Hingga saat ini, ISIS belum diakui sebagai sebuah negara oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena pemerintah Suriah dan Irak belum mengakuinya. Sebagaimana syarat umum sebuah negara menyangkut pengakuan dari negara lain, ISIS dapat dianggap belum berbentuk sebuah negara sempurna karena tidak ada satupun negara berdaulat di dunia yang mengakuinya sebagai sebuah negara. ISIS menginginkan terbentuknya sebuah khalifah di muka bumi dengan harapan Islam akan mencapai kejayaannya kembali.

Awal Mula Kelahiran ISIS

ISIS terbentuk pada April tahun 2013, akan tetapi jika dilihat lebih jauh cikal bakal terbentuknya, nama ISIS itu sendiri pada awalnya merupakan dua

kelompok jihadis Islam berbeda yakni *Islamic State in Iraq* (ISI) dan *Islamic State in Levant* (ISL). ISI memang berawal dari *Al-Qaeda in Iraq* (AQI), namun ketika April 2013 ISIS mengumumkan diri sebagai sebuah negara dan menggabungkan diri dengan Front Nusra. Pernyataan tersebut kemudian dibantah oleh pemimpin Al-Qaeda karena menganggap Al-Qaeda sudah tidak mengakui ISIS yang sudah keluar dari jalur Al-Qaeda.²

ISIS muncul setelah adanya invasi yang dilakukan oleh Amerika terhadap Irak pada tahun 2003. Rezim Saddam Hussein dituduh terkait dengan kegiatan terorisme dan memiliki senjata pemusnah massal sehingga AS menginvasi Irak. Tidak ditemukannya senjata pemusnah massal setelah dikuasainya Irak oleh AS telah menyibak tujuan utama invasi tersebut yakni sekedar penguasaan minyak dan menumbangkan Saddam Husain. Peristiwa tersebut membuat rakyat Irak bangkit dan berjuang membebaskan diri dari penjajahan AS melalui berbagai kelompok perjuangan. Irak lantas menjadi seperti tebelah berdasarkan golongan agama, yakni Sunni yang tinggal di bagian utara dan Syiah tinggal di bagian selatan.³

Salah satu kelompok perjuangan tersebut adalah *Al-Qaeda in Iraq* yang dipimpin oleh Abu Mushab Al Zarqawi, sosok yang dikagumi oleh rakyat Irak pada masanya. Pada tahun 2006 Al Zarqawi meninggal lalu digantikan oleh Abu Umar Al-Baghdadi dan nama *Al-Qaeda in Iraq* berubah menjadi *Islamic State in Iraq*. Kemudian pada tahun 2010, Umar Al-Baghdadi meninggal dan digantikan dengan Abu Bakar Al-Baghdadi.⁴ Setelah berhasil memperbaiki keadaan, pada tahun 2013 sang pemimpin mendeklarasikan berdirinya *Islamic State in Iraq and Syria* (ISIS).

Setelah itu ISIS berhasil merebut beberapa kota dengan menyerang kelompok-kelompok pejuang Suriah, termasuk Front Nusra. ISIS juga kerap menggunakan strategi bom bunuh diri ke pemimpin kelompok pejuang Suriah yang pada akhirnya menimbulkan kekacauan dalam perjuangan rakyat Suriah. Peristiwa tersebut lantas memunculkan berbagai usaha untuk mendamaikan kedua pihak dengan membentuk mahkamah syariah untuk mengadili orang-orang yang bersalah ketika terjadi bentrok antar pejuang di Suriah. Akan tetapi, kelompok ISIS selalu menolak hal ini dengan bermacam macam alasan.

Pendiri dan Amirul Mukminin ISIS

Setelah empat tahun lebih berdirinya ISIS, tepatnya pada 5 Juli 2014, akhirnya pemimpin ISIS untuk pertama kalinya memperlihatkan wajahnya pada khotbah yang dilakukan di Mosul, Irak. Pemimpin ISIS tersebut

bernama Abu Bakar Al-Baghdadi atau yang dikenal dengan *Amirul Mukminin*. Al Baghdadi menyanggah gelar Khalifah Ibrahim. Sebelum peristiwa tersebut, beberapa foto mengenai Sang Khalifah sempat beredar, tetapi Baghdadi belum pernah tampil di hadapan umum sebelum menjadi pemimpin ISIS.

Pernyataan dalam bentuk tertulis pertama yang dikeluarkan oleh Abu Bakar Al Baghdadi adalah mengenai sambutannya terhadap tewasnya Osama Bin Laden pada bulan Mei 2011.⁵ Sebelumnya pada bulan April 2013, Baghdadi juga tidak banyak mengeluarkan pesan dalam bentuk audio. Pesan audio pertamanya diketahui beredar pada bulan Juli 2012 yang berisikan tentang ramalan kemenangan Negara Islam di masa depan. Sejak munculnya kelompok ISIS, informasi tentang Baghdadi yang disediakan media meningkat drastis terutama mengenai latar belakangnya. Baghdadi lahir di Samarra, bagian utara Baghdad pada tahun 1971 dan bergabung dengan pemberontak yang ada setelah Irak diinvasi oleh Amerika Serikat. Baghdadi dikenal sebagai komandan perang dan ahli taktik sehingga para analis berpendapat bahwa hal tersebut membuat ISIS menjadi lebih menarik bagi para jihadis muda jika dibandingkan dengan Al-Qaeda yang dipimpin oleh Ayman al-Zawahiri yang merupakan seorang teolog Islam.

Pada Juli 2013, ahli ideologi asal Bahrain, Abu Humam Bakr bin Abdul Aziz al Atsari, menulis biografi Abu Bakar Al Baghdadi yang menekankan mengenai sejarah keluarganya. Abu Humam Bakr mengatakan bahwa Baghdadi memiliki salah satu persyaratan untuk menjadi khalifah atau pemimpin umat Muslim, yaitu merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW. Baghdadi berasal dari suku *al-Bu Badri* yang secara historis penduduknya dikenal sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Abu Humam Bakr mengungkapkan bahwa Baghdadi menerima gelar doktor dari Universitas Islamis Baghdad sebelum adanya invasi AS terhadap Irak.

Baghdadi lebih memiliki pengalaman pendidikan Islam tradisional jika dibandingkan dengan pemimpin al-Qaida lainnya seperti Osama Bin Laden dan Ayman al-Zawahiri yang keduanya merupakan seorang insinyur dan dokter. Oleh karenanya, Baghdadi memiliki pujian dan legitimasi yang lebih tinggi di antara pendukungnya.

Setelah adanya invasi Irak oleh Amerika Serikat tahun 2003, Baghdadi dan temannya mendirikan *Jamaat Jaysb Abl al-Sunnah wal-Jamaab* (JJASJ), yaitu Angkatan Bersenjata Kelompok Warga Sunni yang beroperasi di Samarra, Diyala, dan Baghdad.⁶ Abu Bakar Al Baghdadi menjadi pemimpin dewan hukum dari kelompok ini dan kemudian ditahan oleh AS pada Februari

hingga Desember 2004. Kemudian Amerika membebaskannya karena Baghdadi tidak dianggap sebagai ancaman tingkat tinggi.

Pada awal 2006, Al Qaida di Irak mengubah namanya menjadi *Majlis Syura al-Mujahidin* dan pimpinan JJASJ menyatakan dukungannya dengan menggabungkan diri. Dalam struktur yang baru, Baghdadi bergabung ke dalam dewan hukum. Akan tetapi tidak lama berselang, organisasi tersebut mengumumkan perubahan nama kembali di akhir 2006 menjadi Negara Islam Irak (ISI). Organisasi ini dipimpin oleh Umar Al-Baghdadi dan Abu Bakar Al-Baghdadi menjadi pengurus umum dewan hukum provinsi di dalam “negara” baru disamping anggota dewan penasihat senior ISI. Pada April 2010, Umar Al Baghdadi meninggal dan kemudian naiklah Abu Bakar Al Baghdadi sebagai pimpinan ISI.

Ketika revolusi Suriah pada 2011, sebagian pejuang asal Suriah dari Irak kembali untuk melawan kekejaman Presiden Bashar Assad dengan membentuk *Jabhat Nusra* yang merupakan kelompok terbesar dari pejuang Suriah. Perlahan tapi pasti, kota-kota yang semula dikuasai oleh Suriah akhirnya berhasil dibebaskan kembali.

Setelah menjadi pemimpin, Baghdadi berhasil membangkitkan kembali organisasi yang hampir runtuh itu. Jika diteliti lebih jauh, ISI mengutamakan wilayah yang berada di sepanjang Sungai Efrat dan Tigris selain daerah-daerah yang memiliki minyak. Dengan demikian, keberhasilan ISI dipengaruhi oleh kecerdasan Baghdadi dan pemimpin lainnya yang menyadari bahwa monopoli atas energi dan peningkatan kekuatan militer akan memudahkan mereka dalam hal penghimpunan kekuatan.⁷

Kemudian pada tahun 2013, Baghdadi menyatakan penggabungan ISI dan *Jabhat Nusra* dengan membentuk Negara Islam Iran dan Suriah (ISIS). Meskipun beberapa saat kemudian pernyataan Baghdadi tersebut ditolak oleh pemimpin *Jabhat Nusra* dan pemimpin al-Qaeda, Aiman al-Zawahiri, bahwa penyatuan tersebut tidak valid. Zawahiri mengklaim bahwa al-Qaeda tidak mengakui ISIS dan menyatakan *Jabhat Nusra* sebagai afiliasi utama al-Qaeda di Suriah dan meminta agar ISIS fokus di Irak dan tidak masuk ke Suriah. Akan tetapi Baghdadi tidak tinggal diam dan berbalik menegancam Zawahiri dengan mengatakan bahwa tidak ada yang dapat mencegah anak buahnya melawan rezim Suriah atau musuh lainnya.

Sistem Pendanaan ISIS

Gunter Meyer selaku pimpinan Pusat Kajian Arab di Universitas Mainz Jerman yakin bahwa pada awal berdirinya ISIS, organisasi tersebut mendapatkan aliran uang dari negara-negara di Teluk, terutama Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Kepentingan negara-negara teluk bermazhab Sunni pada keberadaan ISIS pada dasarnya adalah untuk meruntuhkan kekuasaan Presiden Basyar Assad di Suriah. Sepertiga masyarakat Suriah merupakan golongan Sunni, sementara mereka dipimpin oleh minoritas Syiah Alawiyah.

Menurut Meyer, Arab Saudi berperan banyak dalam kasus ini karena mayoritas gerilyawan ISIS berasal dari negaranya dan menurutnya bantuan dana dari Arab Saudi masih akan terus berlanjut tetapi dana tersebut bukan berasal dari pemerintah, melainkan dari penduduk yang memiliki harta berlimpah.⁸

Saat ini, ISIS telah menguasai kilang minyak utama Irak yang berada di Baiji dan sebagian besar asset minyak yang ada di Suriah. Minyak-minyak tersebut diperjualbelikan dengan jaringan perantara dan geng-geng kriminal. Sumber dana ISIS yang besar lainnya juga berasal dari hasil merampok atau menjarah bank-bank dimana Bank sentral Mosul pernah melaporkan lebih dari US\$400 juta berhasil dilarikan oleh ISIS. Sumber pendapatan lainnya berasal dari penjualan barang-barang antik di situs kuno Irak dan Suriah. Keuangan ISIS akan semakin besar apabila mereka dapat menguasai ladang minyak yang berada di bagian utara Irak.⁹

ISIS sejauh ini disebut sebagai organisasi teroris oleh PBB dan negara-negara Barat, termasuk juga beberapa negara Timur Tengah. Namun kelompok ini tidak lagi sebagaimana dibayangkan sekarang, apalagi dikaitkan dengan organisasi teroris induknya, Al-Qaeda. ISIS bukan saja telah bertindak melawan hukum kemanusiaan dan melakukan kejahatan kemanusiaan khususnya di Irak utara, tetapi mereka telah memiliki kekuatan yang melebihi kelompok teroris mana pun. Mereka menguasai wilayah bahkan sumber-sumber ekonomi di wilayah itu, memiliki dana dan diyakini terlibat dalam perdagangan gelap minyak serta memungut pajak seperti sebuah negara.

ISIS: Legalitas Berdirinya Sebuah Negara

Kelahiran ISIS yang menyebabkan semakin keruhnya krisis sosial dan politik di Irak dan Suriah telah menyita banyak perhatian masyarakat internasional.

Metode-metode yang digunakan ISIS untuk membangun sebuah Negara sesuai ideologi yang mereka anut telah banyak menimbulkan pertempuran yang mengakibatkan penderitaan terhadap kehidupan manusia, integrasi fisik serta pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia. Telah banyak diberitakan di media nasional maupun internasional mengenai cara-cara kekerasan yang dilakukan ISIS, seperti pembunuhan, penculikan, pengusiran serta pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Berbagai cara kekerasan yang dilakukan ISIS adalah sebagai upaya menyingkirkan segala hal yang dapat menghambat berdirinya negara kekhalifahan dengan ideologi yang mereka yakini benar.

Hal ini menimbulkan keprihatinan di tengah komunitas internasional yang mengakibatkan timbulnya berbagai reaksi keras terhadap ISIS. Hampir setiap hari topik-topik yang berkaitan dengan ISIS menjadi berita utama di media cetak maupun elektronik walau perkembangan keberlanjutan adanya ISIS ini masih belum begitu jelas. Masalah ini memicu banyaknya pertanyaan mengenai kegiatan ISIS serta bagaimana statusnya dalam sudut pandang hukum internasional. Dapatkah ISIS ini dikatakan sebagai sebuah negara berdasarkan hukum Internasional yang berlaku? Apakah ISIS yang memaksakan diri untuk membangun sebuah negara diatas negeri yang telah berdaulat (Irak dan Suriah) memiliki kapasitas untuk membangun sebuah negara?

Untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti itu, terlebih dahulu perlu diketahui apakah definisi sebuah negara itu sendiri. Sebelumnya, perlu diingat bahwa konsep negara berdaulat secara teoritis masih banyak diperdebatkan. Definisi negara akan berbeda-beda tergantung dari pendekatan atau sudut pandang apa yang digunakan.

Menurut Robert dan George, untuk memahami secara sederhana, negara dapat dipandang dari dua dimensi yang berbeda. Dimensi pertama adalah Negara sebagai pemerintah nasional dimana negara memiliki kedaulatan internal yang menyangkut hubungan negara dengan masyarakatnya (*state-society relation*). Dimensi ini berkaitan dengan bagaimana pemerintah mengatur masyarakatnya, perekonomiannya, kebijakan domestiknya serta masalah-masalah internal lainnya. Pada dimensi ini, negara merupakan wilayah berpenduduk dengan pemerintah nasional. Tetapi, sebuah negara tidak hanya sebatas itu saja karena terdapat aspek eksternal yang merupakan dimensi kedua dalam memandang sebuah negara. Sebuah negara dikatakan berdaulat jika mendapat pengakuan dari negara lain atas kedaulatannya. Hal ini berkaitan dengan hubungan antarnegara (*interstate relation*), yaitu bagaimana pemerintah negara-negara saling berhadapan dalam hubungan inter-

nasional, bagaimana kebijakan luar negerinya, bagaimana masyarakat antar negara saling berinteraksi dan sebagainya.¹⁰

Dari kedua dimensi yang dijelaskan di atas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa syarat yang paling wajib dalam menentukan eksistensi suatu negara, yaitu adanya populasi atau masyarakat tetap, wilayah, pemerintah yang efektif serta kemampuan untuk berhubungan dengan negara lain. Keempat *point* penting ini juga tertuang dalam hasil konvensi Montevideo 1933 yang kemudian menjadi deklarasi tentang hak dan kewajiban negara-negara yang diadopsi oleh Komisi Hukum Internasional PBB pada tahun 1949.¹¹ Terdapat dua persyaratan tambahan yang lazim di dunia internasional, yaitu kemerdekaan dan legitimasi.

Penduduk

Adanya penduduk yang tetap merupakan persyaratan wajib bagi sebuah negara. Negara merupakan sarana untuk mewujudkan aspirasi bersama suatu kelompok yang bersatu karena adanya kesamaan budaya, agama, ras, sejarah atau karakteristik lainnya. Dalam hukum internasional, tidak diatur batas-batas jumlah penduduk tertentu bagi sebuah negara karena yang terpenting adalah adanya penduduk tetap yang mengidentifikasi dirinya sebagai warga negara. Penduduk tersebut harus memiliki bukti-bukti legal formal yang menyatakan bahwa mereka merupakan warga negara tersebut, misalnya ditunjukkan dengan adanya kartu tanda penduduk, akta kelahiran dan sebagainya.

Kita ketahui bahwa ISIS mendirikan negara di atas wilayah negara lain, yaitu Irak dan Suriah. Hal ini menunjukkan bahwa sebetulnya banyak penduduk Irak atau Suriah yang telah dikuasai ISIS, secara terpaksa tunduk di bawah rezim ISIS. Dengan kata lain, jika ingin selamat dari ISIS mereka harus bersedia mengakui ISIS sebagai negaranya dan bersedia tunduk terhadap apapun kebijakannya. Bagi mereka yang memang telah bergabung kepada ISIS, pernyataan tunduk kepada ISIS dilakukan dengan membakar identitas diri dari negara asal mereka atau dengan tindakan yang lebih konkrit seperti ikut berjuang dan berjihad melawan musuh-musuh ISIS.¹² Namun sejauh ini, pengaturan legal formal mengenai masalah warga negara ISIS masih tidak jelas. Belum lagi, masih terjadi pertempuran antara pemerintah legal Irak dan Suriah serta antara penduduk yang pro dan kontra ISIS. Jadi, masih terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa ISIS telah memenuhi persyaratan adanya penduduk yang tetap ini.

Wilayah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933, bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah adanya wilayah yang tetap (*a permanent territory*). Wilayah ini merupakan tempat bagi penduduk negara untuk menjalankan aktifitasnya. Wilayah dapat terdiri dari wilayah daratan, termasuk tanah di bawahnya, wilayah perairan, dasar laut dan tanah di bawahnya, serta wilayah udara yang berada di atas negara tersebut.¹³ Entitas negara harus memiliki kontrol yang efektif terhadap wilayah-wilayah yang termasuk bagian dari kekuasaannya. Tidak ada persyaratan batas minimum wilayah sebuah negara, juga tidak ada perbatasan yang permanen, sehingga dimungkinkan bagi suatu negara untuk memperluas wilayahnya.

Sejauh ini wilayah yang dikuasai ISIS meliputi sebagian besar wilayah Irak dan Suriah, bahkan mulai meluas ke wilayah negara lain sehingga ISIS juga dikenal dengan *Islamic State of Iraq and Levant (ISIL)*. *Levant* adalah nama lain dari daerah *Syam* yang meliputi wilayah Lebanon, Suriah, Yordania, Israel dan Palestina. Namun jika wilayah-wilayah kekuasaan ISIS tersebut tidak stabil, dalam artian masih diusahakan untuk dipertahankan negara-negara yang sedari awal menguasainya, maka pemenuhan terhadap syarat negara ini diragukan untuk dapat dipenuhi. Belum lagi cara yang dilakukan ISIS untuk menganeksasi wilayah dengan kekerasan dan melanggar hak asasi manusia menyebabkan ISIS dicap telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional sehingga legitimasi ISIS sebagai sebuah negara akan bermasalah.

Pemerintah yang efektif

Sebagai tanda berdirinya sebuah negara, tentu adanya pemerintahan merupakan faktor mutlak. Jika tidak ada pemerintah maka yang terjadi adalah anarki dimana tidak ada kekuasaan yang menaungi penduduk dan wilayah tersebut. Pemerintahan adalah representasi utama suatu negara. Hukum internasional tidak menentukan secara khusus bentuk-bentuk negara yang dianggap sah. Pemerintah sebagai entitas yang berkuasa memiliki hak dan kewajiban serta berwenang untuk mengeluarkan kebijakan melalui organ-organ didalamnya untuk mengatur keberlangsungan hidup negara tersebut.

Pada tanggal 9 April 2013, ISIS mendeklarasikan dirinya sebagai sebuah negara dengan sistem kekhalifahan. Sistem kekhalifahan adalah sistem kenegaraan dalam perspektif Al-Qur'an dimana negara sebagai sebuah institusi kekuasaan diperlukan Islam sebagai instrumen yang efektif dalam

merealisasikan ajaran-ajaran yang tertera dalam Al-Qur'an. Islam merupakan risalah yang paripurna dan universal. Islam mengatur seluruh masalah kehidupan serta hubungan antara kehidupan itu dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Islam juga mengatur interaksi manusia dengan penciptanya, dirinya sendiri serta sesama manusia di setiap waktu dan tempat.¹⁴

Ditarik secara spesifik, khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum atau dalil *yara'*. Dapat dimaknai bahwa sistem pemerintahan khalifah merupakan sistem pemerintahan dan kekuasaan yang menerapkan dan didasarkan dari dalil Al-Qur'an dan hukum-hukum di dalam dalil *yara'*. Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan berada pada ummat. Oleh karenanya, dalam sistem kekhalifahan ini ummat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Dalam melaksanakan hal tersebut, umat yang akan melaksanakan tugas di bidang pemerintahan akan disebut sebagai *Mu'awin Tafwidh*.¹⁵

Pemerintahan yang dibentuk ISIS menggunakan cara-cara kekerasan dalam rangka membangun otoritas pemerintah di wilayah kekuasaannya. Kekerasan ekstrim kerap dikenakan kepada mereka-mereka yang menentang hukum dan agama Islam. Melalui integrasi kampanye militer dan politik, ISIS telah membangun sistem pemerintahan yang meliputi agama, pendidikan, peradilan, keamanan, kemanusiaan, proyek-proyek infrastruktur dan lainsebagainya.¹⁶ Abu Bakr al-Baghdadi sebagai khalifah memiliki dua badan deputy yang berada di Irak dan Suriah dimana masing-masing deputy membawahi 12 gubernur sehingga terdapat 24 gubernur. Tiap gubernur memiliki anggota dewan yang bertugas untuk mengelola setiap kekayaan daerah masing-masing. Terdapat pula kabinet yang berisi tujuh menteri dan dewan perang yang bertanggung jawab langsung kepada khalifah. ISIS juga telah membentuk undang-undang bagi sekitar empat juta warga di bawah kekuasaannya. Untuk eksekutif, terdiri dari khalifah, penasehat kabinet, beserta dua deputy senior yang mengawasi Suriah dan Turki. ISIS memiliki dewan khusus untuk mengawasi masalah keagamaan yaitu dewan syura yang langsung melapor ke khalifah dan bertugas memastikan dewan lokal dan gubernur mengikuti hukum Islam.¹⁷

Kemampuan berhubungan dengan negara lain

Sebuah negara tidak mungkin dapat bertahan sendirian karena pasti butuh berhubungan dengan negara lain. Ciri negara yang berdaulat dan diakui hukum internasional sebagai aktor dalam hubungan internasional adalah negara yang mampu melakukan hubungan luar negeri. Hubungan yang dijalin dengan negara lain tersebut dapat berupa hubungan diplomatik,

kerjasama, perdagangan dan lain sebagainya. Namun bukan berarti negara yang tidak diakui oleh sebagian negara lain lantas tidak memenuhi kriteria ini. Tetapi, ketika suatu Negara tidak diakui oleh sebagian besar negara di dunia, maka keberadaan negara tersebut menjadi tidak berarti serta akan dikucilkan dalam pergaulan internasional.

Selama ini, kerjasama ISIS dengan negara lain masih menjadi sebuah rahasia. Secara kasat mata, dapat dilihat bahwa sudah tentu tidak ada negara di dunia ini yang melakukan kontak dengan ISIS seperti dengan pembangunan kantor kedutaan, kerjasama sosial-budaya, atau bahkan hingga ke sektor ekonomi dan perdagangan. Namun akan timbul pertanyaan mengenai keberadaan peralatan militer yang digunakan ISIS dalam operasi militernya. Apabila ditelusuri secara lebih mendalam, bukan mustahil akan tampak keberadaan hubungan antara beberapa negara sebagai mitra ISIS. Namun secara legal formal, sudah jelas ISIS dapat dikategorikan sebagai sebuah negara tanpa pengakuan dari negara lain di dunia ini.

Kemerdekaan

Kemerdekaan merupakan suatu unsur penting berdirinya suatu negara. Kemerdekaan mengacu pada kemampuan sebuah negara untuk beroperasi dan berdaulat dalam komunitas internasional. Kemerdekaan dapat diartikan sebagai kemampuan suatu negara untuk dapat berdiri di atas kaki sendiri. Kemerdekaan penting karena pada dasarnya negara merupakan badan yang memiliki kuasa tertinggi. Ketika ada kekuasaan lain di atasnya yang menyebabkan negara tidak bebas dalam menentukan kebijakan, maka negara tersebut tidaklah benar-benar utuh.

Dalam kasus ISIS, keberhasilan operasionalnya memperkuat kemandirian ekonomi mereka. Meskipun cara yang mereka tempuh untuk mendapatkan dana tersebut banyak juga dengan melalui kekerasan seperti penjarahan, perampokan bank dan barang-barang berharga milik swasta. ISIS bahkan juga telah mengambil alih lading minyak di Irak dan Suriah, sehingga mereka mampu menghasilkan pendapatan yang cukup besar dari penjualan sumber daya alam.¹⁸ Dalam hal kemerdekaan, ISIS sejauh ini juga tidak tunduk kepada Negara manapun, melainkan mereka berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang mandiri yang berdasarkan pada syariat Islam dalam pandangan mereka. Oleh karena itu, untuk persyaratan yang satu ini, ISIS dapat dikatakan merdeka. Mereka hanya tinggal perlu berjuang mempertahankan daerah yang mereka akuisisi, meskipun kedepannya hambatan lain tentu juga akan semakin banyak mengingat ISIS telah menjadi ancaman bersama bagi hampir seluruh masyarakat dunia.

Legitimasi

Jika suatu entitas negara tidak dibentuk sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional dengan tidak diakui oleh negara lain, maka entitas tersebut tidak dapat berfungsi sebagai negara di mata masyarakat internasional. Berdasarkan hukum internasional, negara sebagai aktor internasional harus memiliki legitimasi terlebih dahulu baru kemudian dianggap sah. Suatu entitas dikatakan menerima legitimasi jika mereka dianggap sebagai bentuk realisasi hak untuk menentukan nasib sendiri dari orang-orang di wilayah yang mereka kuasai. Sebagai contoh, ketika ada suatu kelompok yang ingin memisahkan diri dari negaranya untuk membentuk negara baru, maka tidak serta merta keinginan mereka dapat terpenuhi. Hal ini disebabkan karena kedaulatan suatu negara adalah prinsip dan landasan hukum internasional dimana suatu negara berdaulat berhak mempertahankan integritas teritorial mereka.

Kehadiran ISIS di berbagai wilayah negara yang berdaulat jelas melanggar kedaulatan negara yang ia kuasai. Alasan ISIS membentuk negara sendiri menjadi kurang tepat lantaran mereka tidak berada di bawah pemerintahan kolonial. Partisipasi masyarakat dalam perpolitikan di Irak misalnya, juga tidak begitu dibatasi. Dalam kasus kemunculan ISIS ini, tidak mudah dikatakan bahwa pembentukannya telah berdasar pada salah satu alasan yang dapat dibenarkan. Bahkan rezim ISIS terlihat secara sistematis melanggar hak asasi manusia masyarakat yang tinggal di wilayahnya dalam hal hak kebebasan beragama, hak untuk hidup, hak berekspresi, dan lain sebagainya.

Dalam memperoleh legitimasi di mata dunia, ISIS juga mengalami kesulitan mengingat pelanggaran terhadap hukum internasional yang mereka lakukan cukup berat. Dalam piagam PBB terdapat larangan untuk menganeksasi suatu teritori dengan menggunakan ancaman atau kekerasan. Aturan mengenai hal ini telah berkali-kali diterbitkan seperti dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 yang diadopsi setelah Perang Enam Hari Israel. Namun ISIS justru melakukan hal sebaliknya, yakni dengan menggunakan kekuatan yang sangat brutal dan tidak melalui cara-cara yang sah seperti pemilu atau referendum. Oleh karena itu, ISIS tidak memiliki legitimasi di mata dunia. Mereka bahkan seringkali dicap sebagai kelompok teroris dan bukan sebagai sebuah negara.

Kesimpulan

Melihat penjabaran sebelumnya mengenai persyaratan-persyaratan sebuah negara di mata hukum dan kebiasaan internasional, maka masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ISIS adalah sebuah negara. Masih banyak tantangan dan persyaratan yang belum terpenuhi bagi ISIS untuk dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang ideal dan berdaulat. Hambatan kedepan tampaknya masih sangat berat bagi ISIS karena kurangnya legitimasi di mata masyarakat internasional dan tidak adanya dukungan dari negara lain manapun untuknya. Masyarakat internasional justru bersatu menentang ISIS itu sendiri. Belum lagi ISIS pasti akan dihadapkan kepada masalah atas hukum-hukum internasional yang telah dilanggarnya. Irak dan Suriah pun tidak mungkin akan tinggal diam. Mereka masih memiliki hak kedaulatan dan hak untuk mempertahankan integritas negaranya sehingga memungkinkan mereka untuk mengambil tindakan militer melawan ISIS.

Sebagai penjaga keamanan dan perdamaian dunia, Dewan Keamanan PBB diharapkan dapat menghasilkan resolusi efektif guna mendukung sebuah intervensi demi menumpas gerakan ISIS. Dewan Keamanan PBB berwenang untuk menentukan bahwa ISIS merupakan ancaman bagi perdamaian dunia dan dapat melakukan penjatuhan sanksi ekonomi serta penggunaan kekuatan militer atas nama masyarakat internasional. Ancaman yang ditimbulkan ISIS telah melampaui batas teritorial, agama dan budaya sehingga menjadi lebih serius setiap hari. Oleh karena itu respon masyarakat internasional secara terpadu harus segera dilakukan.

Catatan Akhir

¹ BBC, "what is Islamic State?"

² BBC, "bagaimana kelompok jihadis ISIS terbentuk?"

³ Internasional.kompas, "bagaimana ISIS terbentuk?"

⁴ Portalsejarah, "sejarah lahirnya ISIS"

⁵ BBC, "mengenal Abu Bakr al-Baghdadi"

⁶ Internasional.kompas, "Abu Bakr Al Baghdad?"

⁷ *Ibid.*

⁸ Tempokini.com, "ISIS dan sepak terjang"

⁹ International.sindonews.com, "asal usul dana ajaib ISIS"

¹⁰ Robert dan George, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, 38-39.

¹¹ <http://e-journal.uajy.ac.id/369/3/2MIH01526.pdf>, 4.

¹² Yuval Shany, dkk, "ISIS: Is the Islamic State Really a State?"

¹³ S.M. Noor, “Wilayah Negara”

¹⁴ Mulhendri, “Perbandingan sistem khilafah antara taqiyuddin an-nabhani dan abu a’la al-maududi”

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yuval Shany, dkk. *loc.cit.*

¹⁷ Inilah.com, “Inilah Struktur Pemerintahan Kekhalifahan ISIS”

¹⁸ Yuval Shany, dkk. *loc.cit.*

Daftar Referensi

- “Bagaimana ISIS terbentuk.” *Kompas*. dilihat pada 12 April 2015.
<http://internasional.kompas.com/read/2014/08/05/09525751/Bagaimana.ISIS.Terbentuk>
- BBC. “What is Islamic State.” dilihat pada 11 April 2015
<http://www.bbc.com/news/world-middle-east-29052144>
- BBC. “bagaimana jihadis ISIS terbentuk.”
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/07/140725_profil_isis
- BBC. “mengenal lebih jauh Al Baghdadi.” Dilihat pada 12 April 2015.
http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2014/07/140731_albaghdadi_negara_islam
- Inilah.com. “Inilah Struktur Pemerintahan Kekhalifahan ISIS.” dilihat pada 14 April 2015. <http://dunia.inilah.com/read/detail/2137727/inilah-struktur-pemerintahan-kekhalifahan-isis#sthash.2DNTGWrQ.dpuf>
- Jackson, Robert dan George Sorensen. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Mulhendri. “Perbandingan sistem khilafah antara taqiyuddin an-nabhani dan abu a’la al-maududi.” dilihat pada 14 April 2015. <http://digilib.uin-suka.ac.id/2820/1/BAB%20I,%20V.pdf>
- Noor, S.M. “Wilayah Negara.” dilihat pada 14 April 2015.
<http://www.negarahukum.com/hukum/wilayah-negara.html>
- Portalsejarah, “Lahirnya ISIS” dilihat pada 12 April 2015.
<http://www.portalsejarah.com/sejarah-lahirnya-isis.html>
- Satuharapan. “analisis dari mana sumber dana ISIS.” diakses pada 13 April 2015. <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/analisis-dari-mana-sumber-dana-isis>

Shany, Yuval, dkk. "ISIS: Is the Islamic State Really a State?." dilihat pada 14 April 2015. <http://en.idi.org.il/analysis/articles/isis-is-the-islamic-state-really-a-state/>

Sindonews. "asal usul dana isis 17,6 triliun." dilihat pada 14 April 2015. <http://international.sindonews.com/read/898663/45/mengintip-asal-usul-dana-ajaib-isis-rp17-6-triliun-1409912509/1>

"Teori Negara dan Kedaulatan Negara." *Journal*. dilihat pada 14 April 2015. <http://e-journal.uajy.ac.id/369/3/2MIH01526.pdf>.